



PUTUSAN

Nomor: 40/Pdt.G.S/2020/PN Ktg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Kantor Cabang Kotamobagu berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 311 Kota Kotamobagu dalam hal ini diwakili oleh Ridlof Stenly Abra, (Asisten Manager Pemasaran Mikro), Jeanry R Lumi (Kepala Unit Kantor Cabang BRI Kotamobagu Unit Molibagu), Chairul Abay (Relationship Manager Kantor Cabang BRI Kotamobagu Unit Molibagu), Verronica Tungkagi (Petugas Administrasi Unit) dan Robert E. Saragih (Petugas Cadangan Kantor Cab. BRI Kotamobagu) berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.2049/KC-XII/ADK/IX/2020 tanggal 11 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN

HIRSAN MOHAMAD, laki-laki, lahir di Meyambanga, tanggal 30 Januari 1987, beralamat di Desa Manggadaa, Manggadaa, Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I;

ISNAWATI BOTUTIHE, perempuan, lahir di Meyambanga, tanggal 12 April 1988, beralamat di Desa Manggadaa, Manggadaa, Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Dalam hal ini Para Tergugat didampingi oleh kuasanya, Jein Djauhari, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari Penggugat maupun Tergugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 15 September 2020 dibawah Register Nomor 40/Pdt.G.S/2020/PN Ktg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji sesuai perjanjian yang dibuat pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018. Dengan bentuk perjanjian tertulis sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1810LRUZ/5143/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit kupedes dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat, dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat tanggal 22 Oktober 2018;

Perjanjian tersebut dilanggar oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkarjanji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1819LRUZ/5143/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018. Bahwa Tergugat pada saat jatuh tempo angsuran pinjaman, tidak membayar tepat waktu sehingga pinjaman Tergugat menunggak dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karea tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) mau pun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat.

Akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:



- ✓ Pokok: Rp. 117.661.500,- (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Bunga: Rp. 17.504.179,- (tujuh belas juta lima ratus empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Rekalkulasi total: Rp.135.165.679,- (seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- Sesuai data yang di cetak per tanggal 08 September 2020.
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuka biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuka biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.135.165.679,- (seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.135.165.679,- (seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Sesuai data yang dicetak per tanggal 8 September 2020.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pengugat hadir diwakili Robert E. Saragih dan Chairul Abay berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.2049/KC-XII/ADK/IX/2020 tanggal 11 September 2020, Tergugat I dan Tergugat II dan kuasanya Jein Djauhari, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 September 2020;



Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, namun usaha itu tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II secara bersama mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Oktober 2020, sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur, Penggugat tidak berwenang dan memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan:

a) Bahwa sebelumnya Tergugat akan menguraikan terlebih dahulu Gugatan Penggugat Kabur (absurdibel) atau tidak jelas. Sebab dalam gugatan Penggugat pada halaman pertama menyebutkan memberikan kuasa kepada karyawannya sebagaimana disebutkan dalam Gugatan mewakili atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sementara Penggugat tidak menyebutkan atas kuasa mana dan tanggal berapa Gugatan Sederhana ini diajukan oleh Penggugat;

b) Bahwa selain tersebut di atas, Tergugat menolak keras para kuasa Penggugat yang mengajukan Gugatan Sederhana ini mewakili PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sebagai Perseroan Terbatas seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi acuan bertindak atas nama perseroan di luar mau pun di dalam pengadilan;

c) Bahwa dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan "Direksi mewakili perseroan baik di dalam mau pun di luar pengadilan". Begitu pun ketentuan Pasal 103 juga menyebutkan "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa". Artinya yang dapat mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sebagai perseroan adalah direksinya, atau



karyawannya atau orang lain yang mendapatkan surat kuasa langsung dari direksi. Sementara dalam persidangan kuasanya hanya dapat menunjukkan Surat Tugas yang hanya ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kotamobagu. Maka secara hukum Penggugat tidak memiliki wewenang dan alas hak untuk mengajukan Gugatan Sederhana terhadap Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak.

d) Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut menyatakan "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat". Fakta dalam sidang berjalan, bahwa yang menghadiri persidangan dalam perkara ini adalah wakil berstatus karyawan yang hanya dengan menggunakan Surat Tugas dari institusinya atau perseroannya yakni Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Kotamobagu, sementara direksinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas Perseroan Terbatas dan berkewajiban datang pada persidangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) PERMA tidak menghadiri secara langsung persidangannya;

e) Bahwa oleh karena persidangan ini tidak dihadiri langsung oleh Penggugat (Direksi) maka sepatutnya gugatan ini tidak memenuhi syarat untuk diajukan dalam Gugatan Sederhana. Seharusnya jika dalam menghadirkan Direksi adalah sesuatu yang tidak mungkin atau tidak bisa oleh Penggugat, maka perkara ini tidak lah sederhana sehingga tidak harus diselesaikan secara sederhana melalui Gugatan Sederhana, melainkan selesaikan dengan gugatan biasa dengan acara biasa sehingga Penggugat boleh diwakili oleh karyawan dengan surat kuasa dari Direksi atau orang lain atau kuasa hukumnya;

f) Bahwa dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak perkara ini karena pihak yang mengajukan gugatan ini tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat dalam Gugatan Sederhana.



2. Tidak jelas kerugian yang dialami serta Tergugat masih memiliki itikad baik;

a) Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci kerugian yang dialami oleh Penggugat yang berhubungan langsung dengan akibat kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat. Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji (Pasal 1248 KUHPerdara);

b) Bahwa Penggugat meminta ganti kerugian pokok Rp.117.661.500,- dan Bunga Rp. 17.504.179,- = Rp.135.165.679. Artinya Penggugat justru hanya menuntut sisa hutang yang masih harus dibayar oleh Tergugat sementara perjanjian Penggugat dengan Tergugat belum habis atau lewat jatuh tempo penyelesaian utang;

c) Bahwa seharusnya Penggugat tidak meminta ganti kerugian dengan pembayaran lunas seketika sebagaimana jumlah sisa hutang di atas, tetapi cukup tunggukkan dan bunga sebagai sanksi akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat;

d) Bahwa meskipun Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban, tetapi tidak sepenuhnya kelalaian Tergugat, karena Tergugat tidak sepenuhnya mengetahui poin perjanjiannya seperti apa, sebab Penggugat tidak pernah menyerahkan Salinan atau copyan Perjanjian Kontraknya;

e) Bahwa meski Tergugat tidak membayar sesuai angsuran, Tergugat juga masih memiliki itikad baik, dimana Tergugat bukan tidak membayar atau mengangsur kewajiban setiap bulannya, akan tetapi setiap bulannya selalu disetorkan kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat dengan jumlah yang tidak menentu. Alasannya karena Tergugat memiliki beban dan tanggung jawab lain secara materi berupa biaya hidup keluarga, hutang dan sebagainya;

f) Bahwa pada intinya Tergugat masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan hutang Tergugat dengan ketentuan memohon keringanan angsuran perbulannya dengan mengurangi nominal setoran dan bunga. Dibuktikan sejak diajukan Gugatan ini, Tergugat telah menghadap Pihak Penggugat selaku kreditur untuk menyelesaikan sesuai kemampuan Tergugat, namun oleh Penggugat ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak berwenang mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), sebagai Perseroan Terbatas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810LRUZ/5143/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pencairan Pinjaman tanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan. 7111023101870001 atas nama Hirsan Mohamad (Tergugat I), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7571035204880002 atas nama Isnawati Botutihe (Tergugat II), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Hirsan Mohamad (Tergugat I), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I, Nomor: B.30 KC-XII/ADK/VII/2020, tanggal 15 Juni 2020, kepada Hirsan Mohamad (Tergugat I), diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Foto copy Surat Peringatan II, Nomor: B.31 KC-XII/ADK/VII/2020, tanggal 20 Juni 2020, kepada Hirsan Mohamad (Tergugat I) diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: B.32 KC-XII/ADK/VII/2020, tanggal 29 Juni 2020, kepada Hirsan Mohamad (Tergugat I), diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Atasan yang ditandatangani oleh Stanly E Kakunsi selaku Ketua Komisi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bulan Oktober 2018, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Kuasa Mendeбет Rekening, yang ditandatangani oleh Hirsan Mohamad, S.Ip. (Tergugat I), bulan Oktober 2018, diberi tanda bukti P-10;

11. Surat Pernyataan yang berhutang/Debitur, yang ditandatangani oleh Hirsan Mohamad, S.Ip. (Tergugat I), bulan Oktober 2018, diberi tanda bukti P-11;

12. Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau Hak-Hak lainnya, yang ditandatangani Hirsan Mohamad, S.Ip. (Tergugat I), diberi tanda bukti P-12;

13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk, yang ditandatangani oleh Dianti Mokoginta selaku pemotong gaji/uang pensiun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan diketahui oleh Stanly E. Kakunsi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bulan Oktober 2018, diberi tanda bukti P-13;

14. Surat kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Unit Molibagu, yang ditandatangani oleh Bendahara Gaji Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bulan Oktober 2018, diberi tanda bukti P-14;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Adi Sakti Wibowo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bekerja sebagai Karyawan. Saksi kenal dengan Para Tergugat Sebagai nasabah Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Customer Service yang bertemu langsung dengan nasabah untuk proses pencairan kredit;
- Bahwa Kredit yang diajukan Para Tergugat adalah kredit konsumsi yang digunakan untuk kebutuhan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebagaimana terdapat dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 22 Oktober 2018, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa angsuran tiap bulan yang harus dibayar oleh Para Tergugat sejumlah Rp7.031.500 (tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), dimana untuk pembayaran tiap bulannya dibayar setiap tanggal 22;
- Bahwa pinjaman yang diberikan oleh Tergugat tersebut memiliki bunga 16% (enam belas persen per tahun), untuk 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, dan apabila Para Tergugat terlambat membayar angsuran dikenakan denda setiap lewat 5 (lima) hari;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat mulai menunggak pembayaran pinjaman semenjak pembayaran gajinya dipindahkan ke Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi menunjukkan pendebetan angsuran dalam rekening Para Tergugat di dalam Bukti Surat Rekening Koran yang diajukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa untuk kredit/pinjaman tersebut Para Tergugat mengagunkan SK dan Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa dengan jumlah gaji tergugat dengan uang yang dipinjam oleh Tergugat, menurut Saksi telah seimbang pemberian kredit tersebut;
- Bahwa bukan Saksi yang mengunjungi Para Tergugat untuk memberitahukan prihal tunggakkannya yang macet;
- Bahwa setahu Saksi Para Tergugat tidak diberikan Salinan Perjanjian Pengakuan Hutang, tapi Para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, oleh karena itu Para Tergugat harus mentaati isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa rekening Para Tergugat di blokir oleh Kepala Unit;
- Bahwa pemblokiran rekening tersebut dilakukan karena Para Tergugat menunggak pembayaran kredit;
- Bahwa prihal pemblokiran tidak disebutkan dalam perjanjian;
- Bahwa pembayaran sebelum jatuh tempo boleh dilakukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pembayaran angsuran yang di debet oleh Penggugat sebelum jatuh tempo dikarenakan terjadi penunggakan pembayaran di bulan sebelumnya;
- Bahwa dengan adanya tunggakan menyebabkan kredit macet, sehingga hal tersebut jelas merugikan Penggugat, karena uang yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dipinjamkan tidak dibayarkan sesuai perjanjian, karena Penggugat masih memiliki Nasabah lain yang membutuhkan uang tersebut;

- Bahwa bukan Saksi yang mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak keberatan, dan Tergugat menyatakan bukan Saksi yang menemani Para Tergugat mencairkan kredit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, yang diberi tanda T -1;
2. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang diberi tanda T-2;
3. Asli *Print-Out* Rekening Koran Nomor 514301020361536 atas nama Hirsan Mohamad (Tergugat I) dari Bulan Mei 2019 sampai dengan Bulan September 2020, yang diberi tanda T-3;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas hanya T-3 yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Veranitasari Tangahu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Para Tergugat karena Tergugat I adalah atasan Saksi di Komisi Pemilihan Umum, namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan Penggugat Saksi tahu adalah kreditur dari Para Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah telah terjadi pemblokiran rekening Tergugat I oleh Penggugat karena Tergugat I menunggak kredit;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sejak tahun 2018;



- Bahwa yang Saksi ketahui, Tergugat I bermaksud untuk membayar kreditnya, namun karena rekening Tergugat I diblokir, maka Tergugat I tidak jadi membayar;
- Bahwa Saksi ikut bersama dengan Tergugat I pada saat Tergugat I, melakukan konfirmasi kepada Penggugat perihal pemblokiran rekening tersebut, Penggugat menyatakan bahwa rekening Tergugat I di blokir karena Tergugat I menunggak pembayaran, sehingga Tergugat I tidak jadi membayar kreditnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal keterlambatan membayar kredit oleh Tergugat I;
- Bahwa yang Saksi tahu pinjaman tersebut belum dilunasi oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau melihat surat peringatan yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat, Saksi tahu Tergugat I mendapat surat peringatan dari cerita Tergugat I sendiri;
- Atas keterangan Saksi Para Tergugat tidak keberatan, sedangkan Penggugat menyatakan tentang Surat Peringatan yang pertama diterima langsung oleh Tergugat I, sedangkan surat peringatan yang kedua dan ketiga dikirim ke kantor Tergugat I;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian dan menjadi satu dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1810LRUZ/5143/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang telah disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat, yang mana Para Tergugat telah menerima pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang (Oktober 2018) dengan angsuran pokok dan bunga tiap bulannya sejumlah Rp7.031.400,00 (tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah), namun demikian sampai gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak membayar sesuai dengan kesepakatan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dan menjadi kredit macet;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan 2 (dua) hal, yaitu: (1) menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur, Penggugat tidak berwenang dan memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan; (2) Tidak jelas kerugian yang dialami Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat masih memiliki itikad baik;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat tidak menyangkal mengenai pokok gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menentukan bahwa "Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan", sehingga harus dianggap terbukti adalah:

- Bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu pengembalian 36 bulan, dengan angsuran per bulannya sebesar Rp7.031.400,00 (tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat dalam perkara ini tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II juga dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan satu orang saksi yaitu Moh. Adi Sakti Wibowo, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan surat-surat bukti diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, serta 1 (satu) orang Saksi, yaitu Saksi Veranitasari Tangahu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Jawaban Para tergugat Angka 1 dimana Para Tergugat menyatakan bahwa Gugata Penggugat kabur, Penggugat tidak berwenang dan memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat Angka 1 huruf a, akan dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa setelah Hakim meneliti tanggal dan nama-nama para kuasa yang mewakili Penggugat dalam Surat Gugatannya, dengan tanggal dan nama-nama penerima kuasa yang diberikan kuasa dalam Surat Tugas Nomor B.2049/KC-XII/ADK/IX/2020, tanggal 11 September 2020 dan Surat Kuasa Nomor B.45/KC-XII/MKR/IX/2020, tanggal 11 September 2020 yang dilampirkan oleh Penggugat, Hakim melihat bahwa Surat Tugas dan Surat Kuasa tersebut memiliki tanggal yang sama dengan Surat Gugatan yang diajukan, yaitu tanggal 11 September 2020, selain itu nama-nama penerima kuasa dalam Surat Tugas dan Surat Kuasa tersebut sama dengan nama-nama yang mewakili Penggugat dalam Surat Gugatannya, yaitu Ridlof Stenly Abram, Jeanry R. Lumi, Chairul Abay, Veronica Tungkagi, dan Robert E. Saragih. Di dalam Surat Tugas dan Surat Kuasa tersebut jelas menyebutkan para kuasa tersebut diberikan kuasa oleh Kepala Cabang untuk dan atas nama serta mewakili Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Kotamobagu dalam jabatannya sebagai Penggugat, mengajukan gugatan sederhana atas nama Debitur Hirsan Mohamad (Tergugat I) dan Isnawati Botutihe (tergugat II). Oleh karena itu, menurut Hakim, Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat meskipun tidak menyebutkan Nomor dan tanggal Surat Kuasa telah memenuhi ketentuan formil syarat sahnya surat gugatan, oleh karena itu maka Jawaban angka 1 huruf a patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat angka 1 (satu) huruf b, c, d, e dan f akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan telah mengakui bahwa pimpinan cabang perusahaan domestik berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum untuk mewakili cabang perusahaan tersebut di dalam dan di luar Pengadilan, sesuai dengan batas kualitas pelimpahan wewenang yang diberikan Perusahaan Pusat kepada cabang tersebut. Demikian disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 779K/Pdt/1992 bahwa pimpinan cabang suatu Bank berwenang bertindak untuk dan atas Pimpinan Pusat tanpa memerlukan Surat Kuasa untuk itu.



Oleh karena itu, kuasa yang diberikan Pimpinan Cabang kepada seorang kuasa adalah sah;

Menimbang, bahwa sebuah bank di daerah menurut hukum acara dan sesuai yurisprudensi dapat menggugat atau pun digugat. Hal ini didasarkan atas alasan hukum bahwa cabang tersebut mempunyai kedudukan hukum dan berdiri sendiri serta bertanggung jawab atas segala perbuatan hukumnya. Hal ini berarti Direktur Bank Cabang tidak perlu mempunyai surat kuasa dari Direktur Bank di Pusat untuk menggugat atau digugat. (Himpunan tanya jawab tentang Hukum Perdata, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1986);

Menimbang, bahwa dalam buku saku Gugatan Sederhana yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PHSK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Tahun 2015, menyebutkan bahwa apabila pimpinan badan hukum berhalangan hadir, Pimpinan Perusahaan dapat memberikan kuasa kepada salah satu karyawan perusahaan, dengan kewajiban hadir dalam setiap persidangan berlaku bagi karyawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Kotamobagu memiliki kedudukan sendiri untuk mengajukan Gugatan atau pun menjadi Tergugat. Atas kedudukannya tersebut, maka Kepala Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Kotamobagu dapat memberikan kuasa kepada Karyawan dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Kotamobagu. Oleh karena itu Surat Tugas dan Surat Kuasa yang diberikan Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Kotamobagu kepada karyawannya, menurut Hakim telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana para karyawan Penggugat tersebut hadir secara langsung sebagai mewakili Penggugat untuk mengikuti persidangan demi memperlancar jalannya persidangan, dengan demikian Jawaban Para Tergugat angka 1 huruf a, b, c, d, e, dan f patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena menunggak atau tidak membayar sesuai dengan



ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810LRUZ/5143/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan: Apakah perbuatan Tergugat tidak membayar sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810LRUZ/5143/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018 merupakan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti surat dan saksi tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat terikat dalam perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810LRUZ/5143/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat, yang mana Para Tergugat telah menerima pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang dengan angsuran pokok dan bunga tiap bulannya sejumlah Rp7.031.400 (tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Para Tergugat sejak bulan Agustus 2019 tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai dengan jumlah angsuran per bulannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810LRUZ/5143/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018; Sehingga jumlah hutang pokok dan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai gugatan ini diajukan sejumlah Rp135.165.679 (seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sesuai dengan data yang dicetak per tanggal 8 September 2020, yang terdiri atas pokok pinjaman dan bunga (vide bukti P-1, P-5, P-6, P-7 P-8 dan bukti T-3);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas bahwa Penggugat dan Para Tergugat terikat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810LRUZ/5143/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat, yang mana Para Tergugat telah menerima pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang dengan angsuran pokok dan bunga tiap bulannya sejumlah Rp7.031.400 (tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah)



sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2, maka dari bukti surat tersebut jelaslah hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah hubungan hukum yang didasarkan atas suatu perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan perjanjian, hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, yang dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (vide pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan sebelumnya, Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810LRUZ/5143/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat, yang mana Para Tergugat telah menerima pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang dengan angsuran pokok dan bunga tiap bulannya sejumlah Rp7.031.400 (tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) dimana Penggugat bertindak sebagai Pemberi Kredit dan Para Tergugat bertindak sebagai Penerima Kredit;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810LRUZ/5143/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018, dimana Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan tidak patuh membayar angsuran kredit tiap bulannya sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810LRUZ/5143/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018 pada pokoknya menyebutkan bahwa: "*Ayat (1): Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh yang berhutang dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini, Ayat 2: Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap 1 (satu) bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, masing-masing sebesar Rp7.031.400 (tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh yang berhutang pada hari kerja sebelumnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Tergugat tidak dengan patuh membayar angsuran pinjaman kredit Mulai dari angsuran pada bulan Agustus 2019 sebagaimana tertuang dalam rekening koran yang dilampirkan sebagai bukti oleh Para Tergugat (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui, Para Tergugat menyatakan salah satu faktor Para Tergugat tidak membayar angsurannya dikarenakan rekening Tergugat di blokir oleh Penggugat, sebagaimana dijelaskan oleh Saksi Veranitasari Tangahu, yang menerangkan bahwa Saksi pernah menemani Tergugat I untuk membayar kreditnya yang menunggak di Penggugat, dimana pada saat Tergugat I datang ke Penggugat untuk membicarakan perihal pemblokiran rekening milik Para Tergugat, Penggugat menyakan bahwa rekening tersebut di blokir karena Para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran kredit. Mengenai pemblokiran rekening pinjaman Para Tergugat juga diterangkan oleh Saksi Moh. Adi Sakti Wibowo, yang menerangkan bahwa Para Tergugat mulai menunggak pembayaran semenjak Tergugat I memindahkan Rekening Gajinya ke Bank Mandiri, mengenai pemblokiran rekening pinjaman Para Tergugat, pemblokiran tersebut dilakukan karena karena sebelumnya Tergugat telah terlebih dahulu melakukan tunggakan pembayaran angsuran;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas diketahui unsur utama yang dapat menimbulkan kewajiban tidak dapat dipenuhi adalah adanya kejadian yang tidak terduga, adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan, ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan tergugat atau ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada Tergugat, dan terhadap unsur tersebut harus dapat dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Tergugat tidak membayar angsuran dikarenakan pemblokiran rekening, menurut Hakim bukan lah alasan yang dapat menggugurkan kewajiban Para Tergugat untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya, kecuali Tergugat mampu membuktikannya, dan berdasarkan bukti T-3 berupa *print out* rekening koran pinjaman terlihat bahwa tetap terdapat aktivitas dalam rekening pinjaman tersebut, sehingga alasan pemblokiran rekening menjadi tidak dapat diterima dan patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Para Tergugat angkat 2 huruf a, yang menyatakan: “Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci kerugian yang dialami oleh Penggugat yang berhubungan langsung dengan akibat kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat.....”. Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan atau pun petitum Gugatannya, Penggugat tidak meminta ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dengan demikian jawaban Penggugat mengenai perincian kerugian yang dialami Penggugat dalam dalil gugatannya, patut untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat angka 2 huruf b, dan huruf c yang pada pokoknya menyatakan menyatakan: “Bahwa ganti kerugian pokok dan sejumlah Rp.135.165.679, merupakan sisa hutang yang masih harus dibayar oleh Tergugat sedangkan perjanjian Penggugat dengan Tergugat belum habis jangka waktunya. Seharusnya Penggugat tidak meminta ganti kerugian dengan pembayaran lunas seketika sisa utang tersebut, tetapi cukup tunggakan dan bunga sebagai sanksi akibat dari kelalaian yang dilakukan Tergugat” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat angka 2 huruf b dan huruf c tersebut berhubungan erat kaitannya apakah dengan tidak dibayarkan angsuran oleh Para Tergugat secara patuh setiap bulannya Para Tergugat dapat dinyatakan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada alasan yang membenarkan Para Tergugat untuk tidak membayar secara patuh angsuran kredit tiap bulannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas ketidakpatuhan Para Tergugat dalam membayar angsuran tiap bulannya tersebut Penggugat telah memberikan pemberitahuan kepada Para Tergugat untuk membayar tunggakkannya tersebut sebagaimana ternyata dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Tergugat I dan Surat Peringatan I tanggal 15 Juni 2020, Surat Peringatan II tanggal 20 Juni 2020, dan Surat Peringatan III tanggal 29 Juni 2020 yang telah dikirim kepada Tergugat I (vide bukti surat P-5, P-6, P-7, dan P-8);

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mengakui diantara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum anatara Kreditur dan Debitur, dimana Penggugat telah meminjamkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pinjaman mana telah diterima oleh Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810LRUZ/5143/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018 dan Kwitansi Pencairan Kredit atas nama Para Tergugat tanggal 22 Oktober 2018. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Surat Pengakuan Hutang tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa: Pinjaman yang diterima Para Tergugat selaku Debitur harus dibayar Kembali oleh Debitur dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Debitur tiap-tiap 1 (satu) bulan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh



enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp7.031.400,00 (tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah). Dalam hal ini, Para Tergugat meski pun mengetahui kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat tiap bulannya sebesar Rp7.031.400,00 (tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah), tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dengan sebagaimana mestinya. Karena berdasarkan bukti surat yang dilampirkan oleh Tergugat berupa *print out* rekening koran pinjaman atas nama Tergugat I (vide bukti surat T-3) menunjukkan bahwa Para Tergugat bukannya tidak melaksanakan pembayaran kreditnya, tapi dibayar sesuai dengan kemampuannya sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya angka 2 point e;

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan kemampuannya dan bukan sesuai dengan apa yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810LRUZ/5143/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018. Mengakibatkan adanya tunggakan Kredit dengan total Rp135.165.679,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas pokok pinjaman dan bunga, sesuai dengan data yang dicetak pada tanggal 8 September 2020. Sehingga dengan jelas perbuatan Para Tergugat telah menenuhi pengertian wanprestasi atau ingkar janji mengenai "melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan", bahwa untuk kelalaian Para Tergugat tersebut, Penggugat juga telah memberikan peringatan kepada Para Tergugat namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810LRUZ/5143/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018, tidak hanya menyebutkan bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang (Para Tergugat) kepada Bank (Penggugat) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan), tetapi juga dinyatakan bahwa pokok pinjaman tersebut harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap 1 (satu) bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp7.031.400,00 (tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah). Oleh karena itu, Hakim berpendapat meskipun jangka waktu kredit adalah 36 (tiga puluh enam bulan), namun pembayaran kredit tersebut harus dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulannya. Sehingga dengan tidak dipenuhinya kewajiban membayar angsuran tiap bulan, meskipun telah diberitahukan



kepada Para Tergugat tentang kelalaiannya tersebut, Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, telah mengakibatkan terpenuhinya unsur cidera janji/wanprestasi dalam diri Para Tergugat, dan berakibat Penggugat dapat langsung meminta penggantian biaya, rugi dan bunga atas tidak dipenuhinya pembayaran angsuran tiap bulan tersebut, maka dengan demikian dalil Jawaban Para Tergugat angka 2 huruf b dan c menjadi patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Para Tergugat angka 2 huruf d Tergugat menyatakan: "Bahwa meskipun Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban, tetapi tidak sepenuhnya kelalaian Tergugat, karena Tergugat tidak sepenuhnya mengetahui poin perjanjiannya seperti apa, sebab Penggugat tidak pernah menyerahkan Salinan atau copyan Perjanjian Kontraknya". Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah melampirkan bukti surat P-1, berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810LRUZ/5143/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya. Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut telah ditandatangani oleh Para Tergugat di atas meterai, dimana atas pembuatan dan penandatanganan Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga meskipun Salinan Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak diterima oleh Para Tergugat, Para Tergugat dianggap telah menyepakati, mengerti dan memahami segala hak dan kewajiban yang diatur dalam Surat Pengakuan Hutang yang telah ditandatanganinya tersebut, sehingga alasan kelalaian Para Tergugat melaksanakan kewajiban membayar angsuran tiap bulannya karena tidak memiliki Salinan Surat Pengakuan Hutang menjadi patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban angka 2 huruf e dan f mengenai itikad baik dari Para Tergugat, dalam persidangan Para Tergugat menjelaskan bahwa Para Tergugat telah berusaha membayar meskipun tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810LRUZ/5143/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018. Selain itu, Para Tergugat telah meminta kepada Penggugat untuk merestrukturisasi pinjaman kreditnya setelah diupayakan perdamaian pada sidang perkara ini, namun baik Penggugat atau pun Para Tergugat sama-sama tidak mencapai kesepakatan atas restrukturisasi perjanjian kredit tersebut, sehingga jawaban dari Para Tergugat patut untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terbukti bahwa Para Tergugat telah melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, yaitu tidak membayar angsuran kredit sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810LRUZ/5143/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018, dan Hakim menilai tidak ada alasan atau keadaan memaksa bagi Tergugat, serta tidak ada alasan yang sah untuk membatalkan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi/cidera janji, maka Tergugat I dan Tergugat II harus mengganti utang pokok dan bunga sebesar Rp135.165.679,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sesuai data yang dicetak per tanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti lebih lanjut Bukti T-3 berupa *print out* rekening koran atas nama Para Tergugat, Hakim melihat bahwa Para Tergugat dengan beritikad baik mencoba untuk memenuhi kewajibannya meskipun tidak sesuai dengan isi dari Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1810LRUZ/5143/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018, dengan melakukan pembayaran kredit sejumlah Rp4.984.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 18 September 2020. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jumlah total penggantian utang pokok dan bunga sebesar Rp135.165.679,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang didalilkan Penggugat sesuai data yang dicetak per tanggal 8 September 2020 dikurangkan dengan pembayaran yang telah dilakukan Para Tergugat pada tanggal 18 September 2020, sejumlah Rp4.984.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah), sehingga total utang pokok dan bunga yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat menjadi Rp130.181.679,00 (Seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun selanjutnya apakah tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya atau sebagian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pada angka 1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bahwa terhadap petitum kesatu ini

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kesimpulan dari seluruh petitum Penggugat, sehingga terhadap petitum tersebut dipertimbangkan pada akhir pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Penggugat meminta:
"Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.135.165.679,- (seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Sesuai data yang dicetak per tanggal 8 September 2020;"

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut memiliki 2 (dua) permintaan yang sifatnya berbeda, yaitu bersifat deklaratif dan bersifat kondemnatori, oleh karena itu akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2, point pertama, seperti yang telah diuraikan Hakim pada pertimbangan di atas, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah dibuktikan melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya petitum kedua point pertama ini dikabulkan, dengan perubahan redaksi pada petitum gugatan tanpa mengubah maksud dan isi petitum tersebut dari menyatakan "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat" menjadi "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa untuk angka 2 point kedua, Hakim berpendapat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena itu, para Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa pinjaman/kredit yang semula dalam petitum gugatan berjumlah Rp.135.165.679,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), berdasarkan data per tanggal 8 September 2020 menjadi total sejumlah Rp130.181.679,00 (Seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setelah dikurangkan dengan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat pada tanggal 18 September 2020, yang terdiri atas utang pokok dan bunga pinjaman (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dengan demikian terhadap Petitum kedua point kedua Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan menurut Hakim yang telah dihitung sebagaimana perhitungan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 tersebut, memiliki dua permintaan yang berbeda dengan sifat yang berbeda pula, maka penulisan amar untuk petitum tersebut akan dibuat masing-masing dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua Penggugat dikabulkan, maka gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp130.181.679,00 (Seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 oleh Adyanti, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yani Damopolii, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dengan didampingi Kuasa Hukumnya, tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2020/PN Ktg



Adyanti, S.H.

Yani Damopolii

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|----------------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00,- |
| 3. | Materai | : Rp 6.000,00,- |
| 4. | Redaksi | : Rp 10.000,00,- |
| 5. | Panggilan Para Pihak | : Rp750.000,00,- |
| 6. | PNBP Panggilan | : Rp 30.000,00,- |

Jumlah : Rp876.000,00-

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).